



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 2. TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perbaikan kesejahteraan pegawai diperlukan untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja dalam rangka mendukung produktivitas serta komitmen optimalisasi pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 80 Tahun 2017, namun sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
 18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);
22. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan adalah insentif atau penghasilan tambahan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dimaksudkan untuk perbaikan kesejahteraan pegawai.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pimpinan UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa di Sekretariat Daerah sebagai Kepala UKPBJ.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah untuk mengelola pemilihan Penyedia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati guna menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, diangkat dan dipersiapkan untuk menjadi PNS sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah, terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, JPT Pratama.
18. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
21. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah, dengan jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana.
23. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
25. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
26. Sanksi Pemotongan adalah hukuman atau disinsentif atas ketidakhadiran kerja kedinasan berupa pengurangan jumlah nilai nominal rupiah pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dengan persentase yang ditentukan.
27. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
28. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai dengan keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
29. Tenaga Medis adalah PNS pada unit layanan kesehatan yang bekerja dengan keahlian profesi di bidang medis atau kesehatan, seperti dokter, perawat, dan posisi-posisi lain yang berhubungan dengan pelayanan pengobatan kepada pasien.
30. Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional profesional PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan intern pemerintah.
31. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah PNS sebagai koordinator unit kerja non struktural yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di masing-masing kecamatan;
32. Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah PNS sebagai koordinator unit kerja non struktural yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing kecamatan;

33. Penguji Kendaraan Bermotor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Pimpinan UKPBJ, Kasubbag pada UKPBJ, Anggota Pokja Pemilihan dan Pejabat Fungsional pada UKPBJ, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada UKPBJ.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama dan Auditor Terampil, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Tenaga Auditor.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan, Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana, Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), diberikan kepada Tenaga Medis:
 - a. dokter Spesialis Penyakit Dalam;

- b. dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
- c. dokter Spesialis Anak;
- d. dokter Spesialis Bedah;
- e. dokter Spesialis Anestesi;
- f. dokter Spesialis Radiologi;
- g. dokter Spesialis Patologi Klinik;
- h. dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
- i. dokter Spesialis Syaraf;
- j. dokter Spesialis Jantung;
- k. dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
- l. dokter Spesialis Mata;
- m. dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
- n. dokter Spesialis Orthopedi;
- o. dokter Umum dan dokter Gigi Penugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I;
- p. dokter Umum dan dokter Gigi;
- q. dokter Hewan;
- r. penata Anestesiologi; dan
- s. pembantu Penata Anestesiologi.

- (2) Dalam hal PNS dengan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi memiliki keahlian profesi sebagai dokter spesialis serta dokter umum dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dibayar setiap bulan menurut kehadiran tugas kedinasan pada hari kerja, kecuali hari libur resmi dan cuti bersama dari Pemerintah sesuai daftar hadir yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila terdapat ketidakhadiran/absen, maka besaran tambahan penghasilan yang diterima akan dikenakan Sanksi Pemotongan sesuai ketentuan yang diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kotor sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara;
- c. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
- d. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- e. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara;
- f. PNS Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lain; dan
- g. PNS diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Barito Utara.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tetap diberikan tanpa dikenakan Sanksi Pemotongan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
- b. PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kedinasan;
- c. PNS yang mengambil Cuti Sakit dengan disertai Surat Keterangan dari dokter pemerintah;
- d. PNS yang mengambil Cuti Melahirkan dengan disertai Surat Keterangan dari dokter/ bidan pemerintah; serta
- e. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting khusus untuk keperluan ibadah.

Pasal 8

Ketentuan Sanksi Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang tidak mengikuti apel pagi/ sore, per apel dikenakan pemotongan sebesar satu persen (1%);
- b. PNS yang mengikuti apel pagi dan apel sore, tetapi tidak masuk kerja tanpa keterangan, per orang per hari dikenakan potongan sebesar dua persen (2%);
- c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, per orang per hari dikenakan potongan sebesar empat persen (4%);
- d. PNS yang izin lebih dari 10 hari, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%);
- e. PNS yang mengambil Cuti Tahunan, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%); dan
- f. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting yang bukan untuk keperluan ibadah, dikenakan potongan sebesar lima persen (5%).

Pasal 9

Uang Sanksi Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan perhitungan Sanksi Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Utara yang dianggarkan dalam belanja tidak langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR²

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR ..2... TAHUN 2019
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN SANKSI PEMOTONGAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

No.	KOMPONEN JABATAN (ESELON DAN NON ESELON)	TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN	TIDAK APEL PAGI/ SORE TANPA KETERANGAN PER ORANG, PER APEL DIPOTONG (1 %)	MENGIKUTI APEL PAGI DAN SORE TETAPI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DIPOTONG (2 %)	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN, PER ORANG PER HARI DIPOTONG (4 %)	CUTI TAHUNAN, CUTI BESAR DAN CUTI KARENA ALASAN PENTING SELAIN UNTUK KEPERLUAN IBADAH, IZIN LEBIH DARI 10 HARI DIPOTONG (5 %)	CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN LEBIH DARI 10 HARI DIPOTONG (100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDAGARKAN BEBAN KERJA							
I. Pejabat ASN							
1.	JPT Pratama	a	Rp. 15.000.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 15.000.000
2.		b	Rp. 7.500.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 7.500.000
3.	Pejabat Administrator	a	Rp. 4.250.000	Rp. 42.500	Rp. 85.000	Rp. 170.000	Rp. 4.250.000
4.		b	Rp. 3.400.000	Rp. 34.000	Rp. 68.000	Rp. 136.000	Rp. 3.400.000
5.	Pejabat Pengawas	a	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 2.350.000
6.		b	Rp. 2.050.000	Rp. 20.500	Rp. 41.000	Rp. 82.000	Rp. 2.050.000

7.	Pejabat Pelaksana	Golongan IV	Rp. 1.800.000	Rp. 18.000	Rp. 36.000	Rp. 72.000	Rp. 90.000	Rp. 1.800.000
8.		Golongan III	Rp. 1.500.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 75.000	Rp. 1.500.000
9.		Golongan II	Rp. 1.250.000	Rp. 12.500	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 62.500	Rp. 1.250.000
10.		Golongan I	Rp. 1.100.000	Rp. 11.000	Rp. 22.000	Rp. 44.000	Rp. 55.000	Rp. 1.100.000
II. PNS pada UKPBJ								
11.	Pimpinan UKPBJ	Rp. 7.500.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 375.000	Rp. 7.500.000	
12.	Kasubbag pada UKPBJ	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 5.000.000	
13.	Anggota Pokja Pemilihan	Rp. 3.500.000	Rp. 35.000	Rp. 70.000	Rp. 140.000	Rp. 175.000	Rp. 3.500.000	
14.	Pejabat Fungsional	Rp. 2.500.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 2.500.000	
III. Fungsional Auditor								
15.	Auditor Utama	Rp. 6.750.000	Rp. 67.500	Rp. 135.000	Rp. 270.000	Rp. 337.500	Rp. 6.750.000	
16.	Auditor Madya	Rp. 5.250.000	Rp. 52.500	Rp. 105.000	Rp. 210.000	Rp. 262.500	Rp. 5.250.000	
17.	Auditor Muda	Rp. 4.500.000	Rp. 45.000	Rp. 90.000	Rp. 180.000	Rp. 225.000	Rp. 4.500.000	
18.	Auditor Pertama	Rp. 3.750.000	Rp. 37.500	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 187.500	Rp. 3.750.000	
19.	Auditor Terampil	Rp. 3.000.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000	Rp. 150.000	Rp. 3.000.000	
IV. Koordinator Wilayah								
20.	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 117.500	Rp. 2.350.000	

V. Kepala Satuan Pelayanan							
21.	Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 117.500	Rp. 2.350.000
VI. Penguji Kendaraan Bermotor							
22.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Rp. 3.400.000	Rp. 34.000	Rp. 68.000	Rp. 136.000	Rp. 170.000	Rp. 3.400.000
23.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 117.500	Rp. 2.350.000
24.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	Rp. 2.050.000	Rp. 20.500	Rp. 41.000	Rp. 82.000	Rp. 102.500	Rp. 2.050.000
25.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	Rp. 1.800.000	Rp. 18.000	Rp. 36.000	Rp. 72.000	Rp. 90.000	Rp. 1.800.000
B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI							
26.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
27.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
28.	Dokter Spesialis Anak	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
29.	Dokter Spesialis Bedah	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
30.	Dokter Spesialis Anestesi	Rp. 40.000.000	Rp. 400.000	Rp. 800.000	Rp. 1.600.000	Rp. 2.000.000	Rp. 40.000.000
31.	Dokter Spesialis Radiologi	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
32.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
33.	Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
34.	Dokter Spesialis Syaraf	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000

35.	Dokter Spesialis Jantung	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
36.	Dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
37.	Dokter Spesialis Mata	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
38.	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
39.	Dokter Spesialis Orthopedi	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000
40.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Perugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I	Rp. 7.500.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 375.000	Rp. 7.500.000
41.	Dokter Umum	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 5.000.000
42.	Dokter Gigi	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 5.000.000
43.	Dokter Hewan	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 5.000.000
44.	Penata Anestesiologi	Rp. 2.000.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000
45.	Pembantu Penata Anestesiologi	Rp. 1.250.000	Rp. 12.500	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 62.500	Rp. 1.250.000

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH